



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
KLINIK PRATAMA LAPAS KLAS II A CURUP  
DENGAN  
APOTEK KARTIKA**

**TENTANG  
PENYELANGGARAAN INSTALASI FARMASI**

NOMOR : W8. PAS.PAS2.PK.01.07.01- 1335 .2020

NOMOR : 005/Apt.Kartika/X/2020

Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Rejang Lebong, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HERI AZHARI, Bc.IP, S.Sos : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup yang beralamat di Jl. Nusrwan No. 38 Kelurahan Adirejo Curup Kabupaten Rejang Lebong - Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Lapas Curup. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. apt. BETTI, S.Far : Apoteker Penanggung Jawab (APA) Apotek Kartika beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 128 Bundaran Curup, Kelurahan Air Putih Lama Curup Kabupaten Rejang Lebong - Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Apotek Kartika. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

**PASAL I**

**DEFINISI,MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Klinik pratama adalah Klinik dengan penanggung jawab dokter umum yang wajib memiliki pelayanan kedokteran umum .
2. Pasien adalah semua orang yang berobat di Klinik Klas II A Curup.
3. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk penyelenggaraan instalasi kefarmasian di Klinik Lapas Kelas II A Curup, adapun dalam penyelenggaraannya yaitu PIHAK KEDUA sebagai penyedia sarana kefarmasian untuk PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**

1. PIHAK KEDUA menyediakan obat-obatan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. Bila satu atau lebih obat-obatan dalam amprahan ternyata tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA dalam hal ini apoteker dapat mengubah/mengganti resep tersebut dengan obat merk lain yang mempunyai khasiat yang sama dengan harga yg sesuai.

**PASAL 3**  
**H A R G A**

1. Harga obat-obatan dalam pelayanan amprahan obat berdasarkan harga jual apotek sudah termasuk PPN.
2. Harga obat-obatan yang disebutkan dalam ayat satu diatas sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, sesuai dengan ketetapan harga jual dari pabrik/Pemerintah.

**PASAL 4**  
**PEMBAYARAN**

PIHAK KEDUA dapat langsung melakukan tagihan obat langsung kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**


Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama, bilamana tidak ada ada keputusan oleh kedua pihak.

**PASAL 6**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan kedua belah pihak secara tersendiri dan bila perlu akan dibuat suatu addendum.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh kedua pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IIA CURUP,



HERI AZHARI, Bc.IP, S.Sos  
NIP. 19660512 199303 1001

PIHAK KEDUA  
PENANGGUNG JAWAB  
APOTEK KARTIKA



apt. BETTI, S.Far